

**SURAT KEPUTUSAN**

No. 06/SK-SDM/SDM/VIII/2016

tentang

AL MA'SOEM GROUP

**KETENTUAN LEMBUR KARYAWAN PT. MA'SOEM**

**Menimbang :**

1. Setiap aktivitas dilandaskan pada prinsip efektif dan efisiensi.
2. Antisipasi pada hal-hal yang tidak diinginkan harus dilakukan sedini mungkin.
3. Perusahaan akan terus menyempurnakan sistem dan kebijakan yang dipandang masih perlu diperbaiki.

**Mengingat :**

1. Sikap mental dan cara pandang yang produktif, salah satunya :  
Menganggap bahwa dengan bekerja keras akan memperoleh sesuatu yang berharga.
2. Strategi PT. Ma'soem, antara lain :
  - a. Sistem kerja kondusif menciptakan hal-hal yang positif.
  - b. Pengelolaan sumber daya secara efektif, efisien dan optimal.

**Memperhatikan :**

1. Hasil rapat manajemen tanggal 3 Februari 2016.
2. Evaluasi dan pertimbangan manajemen.

**Menetapkan :**

1. Lembur harus seijin atasan langsung.
2. Uang lembur sebagai berikut :

Status Karyawan	Hari Libur*)	Hari biasa
Karyawan Lepas	2 x Upah harian	5.000/jam Max 4 jam
Kontrak	2 x Uang makan	
Honorier / Tetap	2 x Uang makan	1 x uang makan (minimal 3 jam)

\*) tidak berlaku bagi karyawan yang hari Minggu / Libur Nasional mengharuskan masuk, Sopir & Kernet.


3. Tugas melebihi jam kerja normal dihari libur\*), mendapat tambahan sesuai ketentuan lembur di hari biasa.  
Contoh penerapan sebagai berikut :
  - Karyawan Tetap/Honorier tugas di hari libur \*) selama 12 jam maka mendapat 3 kali uang makan.
  - Karyawan Lepas tugas di hari libur \*) selama 13 jam maka mendapatkan 2 kali upah harian + (4 x Rp. 5.000,-).
  - Karyawan Lepas tugas di hari libur \*) selama 9 jam maka mendapat 2 kali upah harian + (1 x Rp. 5.000,-).
  - Karyawan Kontrak tugas di hari libur \*) selama 13 jam maka akan mendapatkan 2 kali uang makan + (4 x Rp. 5.000,-).
  - Karyawan Kontrak tugas di hari libur \*) selama 9 jam maka mendapat 2 kali <sup>kali</sup> uang makan + (1 x Rp. 5.000,-).
4. Libur Non PHBI (Bukan Peringatan Hari Besar Islam) untuk profit centre diserahkan kepada masing-masing Direktoratnnya.
5. Ketentuan diatas tidak berlaku untuk karyawan dengan uang makan natura dan sistem kerja Shift seperti di Pabrik AMDK, SPBU & Security/Jagabaya.
6. SK No. 03/SK-Divisi SDM/SDM/III/2015 tentang "Ketentuan Lembur" dinyatakan tidak berlaku lagi.
7. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2016 dan akan ditinjau kembali sesuai situasi dan kondisi.

Bandung, 28 Zulqaidah 1437

31 Agustus 2016

PT. Ma'soem  
  
**H. Entang Rosadi Ma'soem**  
Direktur Utama

Yayasan Pendidikan Al Ma'soem

  
**H. Ceppy Nasahi Ma'soem**  
Ketua

**Tembusan :**

1. Wadirut
2. Direksi
3. GM
4. Staff Dirut
5. Ass. Dirut
6. Pimp. Div.
7. Manajer Unit
8. Arsip